

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PPK, PPS DAN KPPS

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 80 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PPK, PPS DAN KPPS KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk penanganan dugaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mendasari pengawasan internal dan pengaduan/laporan, maka KPU Kabupaten Nagekeo membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi hasil informasi dimaksud, maka perlu Membentuk Tim Pemeriksa PPK, PPS Dan KPPS Kabupaten Nagekeo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2018, PKPU No. 32 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pemeriksa PPK, PPS Dan KPPS Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Pembentukan Tim Pemeriksa dimaksud untuk menangani pengaduan/laporan atau informasi dari masyarakat atas keterlibatan penyelenggara Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2019.
- Lampiran 1 Halaman.